



## **A. Paparan Data**

### **1. Deskripsi Lokasi Penelitian**

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1 Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan Kedudukan antara 705' – 802' LS dan 1126' – 127' BT. Dengan Batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang

Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di ketinggian 440 sampai 667 meter di atas Permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Kantor Pengadilan Agama Kota Malang yang terletak di jalan Raden Panji Suroso, di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di tempati pada tahun 1985. Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Kota Malang membawahi wilayah kota dan kabupaten malang, serta kota batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah kota malang dan juga berdasarkan keputusan presiden (keppres) no. 25 tahun 1996. Dalam keppres tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh kabupaten malang. Sehingga, Pengadilan Agama Kota Malang secara otomatis hanya “membawahi” 5 (lima) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang
2. Kecamatan Klojen
3. Kecamatan Blimbing
4. Kecamatan Lowokwaru
5. Kecamatan Sukun

Kecuali 5 (lima) kecamatan seperti tersebut di atas, yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang juga “menjangkau” kota batu, dengan asumsi bahwa keputusan presiden no. 25 tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) berikut wilayah atau yurisdiksinya yang dalam hal ini tidak menyebut kota Batu ikut menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang

(Kepanjen). Dengan demikian, kota Batu, yang sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan Agama Kota Malang tidak diikutkan menjadi wilayah/ yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) maka kota Batu masih termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang.<sup>100</sup>

## 2. Identitas Hakim

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai dua hakim yang telah ditunjuk oleh Bapak Imran Rasyadi, selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Malang untuk memberikan data kepada peneliti terhadap penulisan skripsi dengan judul **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Hibah Wasiat (Perspektif KHI dan Hukum Positif dalam Pasal 968 dan 992 KUH Perdata)**. Adapun identitas hakim tersebut adalah:

- a. Nama : Drs. Munasik, MH.  
TTL : Bangkalan, 02 Juni 1968  
Jabatan : Hakim Madya Pratama
- b. Nama : Dr. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.,  
TTL : Madiun, 21 April 1968  
Jabatan : Hakim Madya Pratama

## 3. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Mengenai Hibah Wasiat dalam pasal 968 KUH Perdata

Hasil wawancara yang diperoleh peneliti dari informan adalah sebagai berikut :

Menurut bapak Munasik khusus untuk permasalahan tentang hibah wasiat dalam pasal 968 KUH Perdata, beliau tidak sepakat karena dari pihak Pengadilan Agama kota

<sup>100</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/indexs.php?option=com.content&view=article&id=212&itemid=144> (diakses pada tanggal 24 Maret 2011)

Malang tetap mengacu pada hukum Islam yang diformulasikan kedalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: “Apabila seseorang yang mewasiatkan barang harus berupa benda atau barang yang jelas.<sup>101</sup> Menurut bapak Faishol juga tidak sepakat tentang hibah barang atau benda yang tidak jelas, beliau mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 702 yang berbunyi: “*suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang maka transaksi hibah tersebut tidak sah.*” Tetapi apabila redaksinya diganti dari saya hibahkan menjadi saya wasiatkan, maka dianggap sah.<sup>102</sup>

Selanjutnya sumber hukum yang dijadikan acuan oleh hakim Pengadilan Agama kota Malang untuk memutuskan permasalahan hibah wasiat yang ada pada pasal 968 KUH perdata apabila terjadi, menurut bapak Munasik dan bapak Faishol tetap pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ditambah dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES).

#### **4. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Mengenai Hibah Wasiat dalam pasal 992 KUH Perdata**

Menurut bapak Munasik hibah apabila ingin ditarik kembali, maka harus ada persetujuan dari pemilik hibah dan juga dari yang menerima hibah tetapi apabila si pemilik hibah ingin menarik kembali hibahnya kemudian si penerima hibah tidak menyetujuinya maka itu merupakan tindakan perampasan<sup>103</sup>. Pendapat tersebut juga sama dengan pendapat dari bapak Faishol. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang pasal ini tidak sah, hibah artinya pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki sedangkan wasiat yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan khusus untuk penarikan hibah tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) pasal 717 sampa 721 yang berbunyi: Pasal 717 berbunyi: “*Penghibah dapat menarik kembali hibahnya atas keinginannya sendiri sebelum harta hibah itu diserahkan*”. Pasal 718 berbunyi: “*Jika penghibah melarang penerima hibah untuk mengambil hibahnya setelah transaksi hibah, berarti ia menarik kembali hibahnya itu*”. Pasal 719 berbunyi: “*Penghibah dapat menarik kembali harta hibahnya setelah penyerahan dilaksanakan, dengan syarat si penerima menyetujuinya*”. Pasal 720 berbunyi: “*Jika seorang penghibah menarik kembali barang hibahnya yang telah diserahkan tanpa ada persetujuan dari penerima hibah, atau tanpa keputusan Pengadilan, maka penghibah adalah orang yang merampas barang orang lain; dan apabila barang itu rusak atau hilang ketika berada ditangannya, maka ia harus mengganti kerugian itu*”. Pasal 721 berbunyi: “*Jika seseorang memberi hibah sesuatu kepada orang tuanya atau anak-anaknya, atau kepada saudara laki-laki atau*

<sup>101</sup> Munasik, wawancara (Malang, 24 Maret 2011)

<sup>102</sup> Faishal, wawancara (Malang, 25 Maret 2011)

<sup>103</sup> Munasik, wawancara (Malang, 24 Maret 2011)

*perempuannya, atau kepada anak-anak saudaranya, atau kepada paman-bibinya, maka ia tidak berhak menarik kembali hibah itu setelah transaksi hibah”.*

## **B. Analisis Data**

### **1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap Pasal 968**

#### **KUH Perdata**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui wawancara dengan sejumlah hakim Pengadilan Agama Kota Malang, maka hasil penelitian tersebut peneliti analisis sebagai berikut

Menurut hakim Pengadilan Agama Kota Malang hibah yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dan wasiat pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia, Apabila digabung menjadi satu kata definisinya hampir sama dengan wasiat yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam Tentang Wasiat pasal 194 yang berbunyi:

- a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- b. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- c. Pemilikan harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Mengenai hibah wasiat yang ada dalam pasal 968 KUH Perdata yang berbunyi: *“Hibah wasiat mengenai kebendaan tak tentu adalah diizinkan, baik orang yang mewasiatkan meninggalkan kebendaan yang demikian atau tidak”.*

Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang pasal ini tidak sepakat, hal ini seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 713 yang berbunyi: *“Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui”*.

Jika dianalisis pasal 968 KUH Perdata maka ketentuan pasal tersebut tampaknya bisa menimbulkan dampak. Dampak yang dimaksud yaitu jika seseorang boleh memberi hibah wasiat terhadap benda yang sebetulnya belum ada atau tidak dimiliki pemberi hibah wasiat, maka akan menunjukkan tidak adanya kepastian hukum. Penerima hibah wasiat akan merasa kecewa jika dikemudian hari barang yang diharapkan ternyata tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi hibah wasiat menjadi berkurang, dan orang tidak lagi tertarik dengan apa yang namanya hibah wasiat karena tidak adanya kepastian tersebut.

Menurut Imam Hanafi tidak boleh memberikan sesuatu barang yang milik umum seperti air, atau memberikan sesuatu milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya, menurut imam maliki tidak sah memberikan barang-barang yang najis seperti anjing, menurut imam hambali tidak sah memberikan yang tidak ada seperti menghibahkan buah dipohon yang belum berbuah.

Para ahli hukum berselisih tentang rukun dan syarat-syarat hibah wasiat sehingga hibah wasiat itu sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kehendak syara. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa rukun hibah wasiat itu hanya menerangkan dari orang yang berwasiat saja, selebihnya tidak perlu.<sup>104</sup> Sedangkan Ibnu Rusyd sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah mengemukakan bahwa rukun hibah dan syarat suatu hibah wasiat harus disandarkan kepada empat hal yaitu orang yang berwasiat

---

<sup>104</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif) jilid 14 , 170

(*al-musi*), orang yang menerima wasiat (*musa-lah*), barang yang diwasiatkan (*al-musa-bi*) dan redaksi wasiat (*sighat*).<sup>105</sup>

Adapun syarat-syarat sahnya wasiat dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut Ibnu Rusyd bahwa fuqaha sepakat, pemberi wasiat adalah setiap pemilik barang yang sah hak kepemilikannya terhadap orang lain. Menurut Madzhab Syafi'i syarat sahnya harus baligh, berakal merdeka dan tidak ada paksaan, menurut imam Syafi'i orang non muslim juga boleh berwasiat.<sup>106</sup> Mazhab Hanafi mensyaratkan orang yang berwasiat itu hendaknya orang yang mempunyai keahlian memberikan kepada orang lain. Keahlian itu harus memenuhi syarat yaitu dewasa, berakal sehat, tidak mempunyai utang yang menghabiskan seluruh hartanya, tidak bergurau dan tidak dipaksa, ia tidak menjadi pewaris di waktu matinya meskipun pada waktu berwasiat ia sebagai pewaris, ia bukan budak dan orang yang berwasiat itu tidak terkekang mulutnya sebab kalau ia tidak bisa berkata-kata maka tidak sah wasiatnya, kecuali bila penyakitnya berlangsung terus sehingga menyebabkan ia bisu dan terpaksa bicara secara isyarat, maka sah wasiatnya.<sup>107</sup>

Muhammad Jawad Mughniyah bahwa semua mazhab sepakat bahwa wasiat orang gila yang dibuat dalam kondisi sedang gila dan wasiat anak kecil yang belum *mumayyiz* adalah tidak sah. Mereka berselisih pendapat tentang wasiat anak kecil tetapi sudah *mumayyiz*. Para ahli kalangan mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i memperbolehkan wasiat jika anak tersebut sudah berumur sepuluh tahun penuh, sebab Khalifah Umar memperbolehkan wasiat jika anak berumur sepuluh tahun. Pakar hukum di kalangan mazhab Hanafi menyatakan wasiat yang demikian itu tidak boleh, kecuali

<sup>105</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*. Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001) 504

<sup>106</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. cit.*, 283

<sup>107</sup> Ibnu Ruyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihaayah al-Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Daar Al-Jiil, 1409 H/1989) 250.

jika wasiat itu menyangkut persiapan kematian dan penguburannya, padahal seperti diketahui kedua hal ini tidak menemukan wasiat. Di kalangan menganut prinsip bahwa wasiat anak kecil yang belum *mumayyiz* diperbolehkan (*jaiz*) dalam masalah kebaikan (*al-birr*) dan perbuatan baik (*ihsan*) saja, dan tidak diperkenankan dalam masalah lainnya. Hal ini disandarkan kepada pendapat Imam Ash Shadiq yang memperbolehkannya dalam hal tersebut.<sup>108</sup>

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang idiot, orang dungu, dan yang menderita akibat sakit ayan yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan.<sup>109</sup>

Sedangkan Muhammad Jawad Mughniyah mengemukakan di kalangan mazhab Imamiyah orang idiot tidak boleh berwasiat dalam soal hartanya, tapi dalam soal yang lainnya diperbolehkan. Jika ia menunjuk seseorang, berhubungan dengan anak-anaknya maka wasiatnya sah, tetapi jika ia berwasiat untuk memberikan sesuatu dari hartanya, maka wasiatnya tidak sah dan batal. Demikian juga dengan orang mabuk kehilangan kesadaran, bermain-main dalam wasiat, keliru dan dipaksa melakukan wasiat, maka wasiat tersebut tidak sah. Ketentuan terakhir ini juga dipegang oleh para ahli hukum Islam di kalangan mazhab Maliki, Hambali, dan Hanafi. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wasiat hilang kesadarannya adalah tidak sah, tetapi wasiat orang mabuk sah.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal tersebut di atas pendapat Hanafi dan Syafi'i dalam satu pendapatnya. Dinyatakan dalam Pasal 194 bahwa orang yang berwasiat itu adalah orang telah berumur sekurang- kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain

<sup>108</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, Op. cit., 506.

<sup>109</sup> Sayyid Sabiq, Op. Cit. 228

atau suatu lembaga. Harta benda yang diwasiatkan itu harus merupakan hak dari pewasiat. Pemilikan barang yang diwasiatkan itu baru dapat dilaksanakan sesudah orang yang berwasiat itu meninggal dunia. Dikemukakan pula bahwa batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah orang yang benar-benar telah dewasa secara undang-undang, jadi berbeda dengan batasan balig dalam kitab-kitab fikih tradisional.

### 5. Orang yang Menerima Wasiat

Mengenai penerimaan wasiat, fuqaha sependapat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Dengan kata lain, para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang-orang atau hadan yang menerima wasiat adalah bukan waris, dan secara hukum dapat dipandang cakap untuk memiliki sesuatu hak atau benda.<sup>110</sup> Ketentuan ini adalah sejalan dengan rumusan Pasal 171 huruf f yang berbunyi: "*wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.*" dan Pasal 194 Ayat (1) yang berbunyi: "*orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.*" Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Ketentuan tersebut juga didasarkan kepada hadits Rasulullah SAW:

روى اصحاب المغازي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح :

"لا وصية لوارث" (رواه احمد و ابو داود والترمذى وحسنه)<sup>111</sup>

Artinya: Diriwayatkan oleh para penakluk, bahwa Rasulullah SAW telah berkata pada waktu penaklukan kota Mekah: "Tidak ada wasiat bagi ahli waris." (HR Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzy dan dia menghasankan pula.

<sup>110</sup> Ibnu Rusyd. Op.cit., 250.

<sup>111</sup> Ibnu Hajjar al-Atsqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam* (Gema Risalah Press, 1994)

Menurut Abburahman Al-Jaziri, di kalangan orang yang menerima wasiat (*mushaan lahu*) disyaratkan harus: (1) mempunyai keahlian memiliki, jadi tidak sah berwasiat kepada orang yang tidak bisa memiliki (2) orang yang menerima wasiat itu masa hidup ketika dilangsungkan ucapan wasiat, meskipun dalam perkiraan, karena itu bisa memasukkan wasiat kepada janin yang masih ada dalam perut ibunya, sebab janin itu dalam perkiraannya sebagai orang yang masih hidup. Oleh sebab itu, sah berwasiat yang ditujukan kepada janin dalam kandungan, sebagaimana juga sah dalam hal warisan (3) yang menerima wasiat itu tidak melakukan pembunuhan terhadap orang yang berwasiat secara sengaja atau secara salah. Sekiranya ada orang yang berwasiat kepada orang lain, kemudian orang yang setelah wasiat diucapkan, maka menjadi batal wasiat itu. Demikian pula jika seseorang memukul orang lain dengan pukulan yang mematikan, lalu orang dipukul itu ia mati maka wasiatnya batal. Kalau orang yang itu anak kecil atau gila maka wasiatnya bisa diteruskan, meskipun para ahli waris tidak memperbolehkannya (4) orang yang tidak disyariatkan harus orang Islam, oleh karena itu sah saja orang muslim kepada orang kafir zimmi, kecuali kepada orang kafir harbi yang berada di kawasan perang musuh; (5) wasiat tersebut tidak ditujukan kepada orang yang murtad, sedangkan wasiat orang kafir zimmi yang ditujukan kepada orang Islam adalah sah.<sup>112</sup>

Persoalannya adalah bagaimana sekiranya wasiat diberikan kepada kerabat yang telah menerima warisan dan ahli warisnya itu menyetujuinya. Dalam kaitan ini Ibnu Hazm dan fuqaha Malikiyyah tidak memperbolehkannya secara mutlak dengan alasan bahwa Allah SWT. sudah menghapus wasiat melalui ayat waris. Para ahli hukum mazhab menyatakan bahwa kepada ahli waris yang menerima warisan adalah boleh dan dibenarkan, dasarnya adalah Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى  
الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya

<sup>112</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972) Juz III, 224

dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui

Sedangkan para ahli hukum di kalangan mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Maliki mengatakan bahwa wasiat kepada ahli waris dan ahli waris menyetujui adalah diperbolehkan dengan dasar hadis yang diriwayatkan oleh Al-Daruquthni yang mengatakan bahwa tidak sah wasiat kepada ahli waris kecuali ahli warisnya menyetujui.<sup>113</sup> Mazhab Imamiyah mengatakan bahwa wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak tergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisannya.<sup>114</sup> Dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikemukakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris, ini diperkenankan hanya sepertiga dari seluruh harta warisan.

#### 6. Barang yang diwasiatkan

Barang yang diwasiatkan haruslah yang bisa dimiliki seperti harta, rumah dan kegunaannya. tidak sah mewariskan barang atau benda yang menurut kebiasaannya tidak bisa dimiliki secara syar'i seperti minuman keras. Jadi pemilikan tidak bisa dilakukan berarti tidak ada wasiat. Mengenai jenis barang yang diwasiatkan, para fuqaha telah sepakat tentang bolehnya mewasiatkan barang pokoknya. Mereka berselisih pendapat tentang wasiat manfaat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas para ahli hukum Islam di kalangan Anshar mengemukakan bahwa pewasiatan manfaat itu boleh saja dilakukan. Sedangkan Ibnu Abi Laila, Ibnu Syub rumah, dan para ahli hukum Zhahirin berpendapat bahwa perwasiatan manfaat adalah batal, mereka beralasan bahwa manfaat itu adalah tidak sama dengan harta. Sementara itu para ahli hukum yang lain beralasan bahwa manfaat itu akan berpindah kepada hak milik ahli waris karena orang yang telah

<sup>113</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) 452-454.

<sup>114</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit*, 507.

meninggal dunia itu tidak mempunyai sesuatu yang terdapat pada milik orang lain. Sementara itu Sayyid Sabiq menegaskan bahwa wasiat segala benda atau manfaat seperti buah dari pohon atau anak dari satu hewan adalah sah, yang penting benda atau manfaat itu dapat diserahkan kepada orang yang menerima wasiat pada saat orang yang berwasiat meninggal dunia. Pendapat terakhir ini adalah sejalan dengan pendapat mayoritas ahli hukum Islam (jumhur ulama) yang menyatakan bahwa manfaat dapat dikategorikan sebagai benda, oleh karena itu mewariskan manfaat saja hukumnya boleh.<sup>115</sup>

## 2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Terhadap Pasal 992 KUH Perdata

Jika dianalisis pasal 992 bahwasanya hibah wasiat tidak boleh ditarik kembali, seperti yang terdapat dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya*”.<sup>116</sup> Dalam hadits dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar menyebutkan:

عن ابن عمر وابن عباس رضی اللہ عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال :  
قال لا یجزل لرجل مسلم ان یعطی العطیہ ثم یرجع فیہا الا الوالد فیہا یعطی ولده (رواه  
احمد والاربعه وصححه الترمیذی وابن حبان والحاکم)<sup>117</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa Nab SAW bersabda: “Tidak ada hal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali seorang ayah yang menarik kembali apa yang diberikan kepada anaknya”. (HR. Ahmad dan Imam Empat Hadits shahih menurut Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim)

Dan menurut Jumhur ulama:

<sup>115</sup> Sayyid Sabiq, Op. Cit. 233

<sup>116</sup> Abdurrahman, Op., Cit., 251

<sup>117</sup> Ibnu Hajjar al-Atsqalani, Op., Cit., 312

حدثنا وكيع وابو عامر قال حدثنا هشام عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه (رواه البخارى)<sup>118</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Waki' dan Abu Amir dari Hisyam dari Qatadah dari Said bin al-Musyayyab dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya. (HR. al-Bukhari)

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa akad hibah itu tidak mengikat.<sup>119</sup> Oleh sebab itu, pemberi hibah boleh saja mencabut kembali hibahnya. Alasan kemukakan adalah sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها (أخرجه ابن ماجه والدارقطني)<sup>120</sup>

Artinya: "Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti." (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Terkait masalah hibah, para ulama fiqh (Imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi) juga mengemukakan pembahasan tentang status dan hukum yang terkait dengan masalah pemberian ayah terhadap anaknya. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa seorang ayah harus berusaha memperlakukan anak-anaknya dengan perlakuan yang adil. Mereka juga mengatakan makruh hukumnya memberikan harta yang kualitas dan kuantitasnya berbeda kepada satu anak dengan anak yang lainnya.

Berlaku adil terhadap anak-anak, menurut jumhur ulama termasuk dalam pemberian harta ketika sang ayah masih hidup. Namun, hukum memberikan suatu

<sup>118</sup> Abu Abdillah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/ 1990 M), 356

<sup>119</sup> Imam al-Kasani, *Al-Badai'u ash-Shana'i'u*, (Beirut: Dar Al-fiiil, tth,) jilid 4, 127

<sup>120</sup> Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majjah*, (Kairo: Tijariyah Kubra, tth) 320

pemberian dengan adil diantara anak-anak bukan berarti wajib, tetapi hanyalah sunat. Akan tetapi, Imam Hambali dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani (748-804) mengatakan bahwa sang ayah dalam memberikan bahwa hibah kepada anak-anaknya boleh saja membedakan sesuai dengan ketentuan waris yang ditetapkan Allah, karena mengikuti pembagian Allah itu lebih baik. Misalnya, memberi anak laki-laki sebesar dua kali pemberian kepada anak wanita.<sup>121</sup>

Jumhur ulama mengatakan bahwa pemberi hibah tidak boleh menarik kembali/mencabut hibahnya dalam keadaan apapun, kecuali apabila pemberi hibah itu adalah ayah dan penerima hibah adalah anaknya sendiri.<sup>122</sup> Alasan jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

حدثنا وكيع وابو عامر قال حدثنا هشام عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه (رواه البخارى)<sup>123</sup>

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami dari Waki' dan Abu Amir dari Hisyam dari Qatadah dari Said bin al-Musyayyab dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah SAW bersabda: "Orang yang meminta kembali pemberiannya itu sama seperti orang yang menelan kembali air ludahnya. (HR. al-Bukhari)

<sup>121</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) 84

<sup>122</sup> Ibnu Rusyd. *Op.cit.*, 360

<sup>123</sup> Abu Abdllah al-Bukhary, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr 1410H/1990M) juz 3, 356